



PUTUSAN

Nomor : 57 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 2 April 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciawitali, RT. 27 RW. 07, Desa Sindangraja, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. No. 57 K/PID/2014



- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 11/2014/57 K/PP/2014/MA. tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 12/2014/57 K/PP/2014/MA. tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kampung Sukamaju, RT. 001/004, Desa Sindangraja, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatannya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan usaha sebagai sponsor Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dimana saat itu saksi HASANUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), merasa tersaingi oleh saksi korban YEYE binti H. SOLEH yang juga mempunyai usaha sponsor TKW, kemudian saksi H. HASANUDIN menganjurkan Terdakwa untuk membakar 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No.Pol ; F-1299-UJ warna Biru Muda Metalik milik saksi korban YEYE binti H. SOLEH yang ada di dalam garasi rumahnya di Kampung Sukamaju, Kecamatan Curugkembar dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil membakar mobil saksi korban tersebut, dan saat itu Terdakwa pun langsung menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menuju garasi mobil, setelah itu Terdakwa mengambil lap kain yang ada di sekitar garasi lalu Terdakwa memasukkan lap kain tersebut ke bawah mobil tepatnya bagian depan rangka bawah mesin dan membakarnya menggunakan korek bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya



hingga lap tersebut terbakar selanjutnya Terdakwa menggantal lap kain yang sudah terbakar menggunakan sapu injuk, setelah nyala api dirasa sudah membesar Terdakwa langsung pergi dari lokasi rumah saksi korban dan menuju rumah saksi H. HASANUDIN untuk meminta upah karena telah berhasil membakar mobil milik saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah berhasil membakar mobil tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi H. HASANUDIN, dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui benar akibat yang ditimbulkan jika mobil tersebut terbakar maka akan merembet kebangunan rumah saksi korban dan rumah lainnya dimana di dalam rumah tersebut ada saksi korban dengan keluarganya yang sedang tidur sehingga akan menimbulkan korban jiwa, selain itu posisi rumah saksi korban tersebut berdekatan dengan penggilingan padi yang sebagian besar terbuat dari kayu yang mudah terbakar serta toko penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin dan Gas Elpiji (LPG) yang dipastikan akan menimbulkan ledakan yang sangat besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 bertempat di Kampung Sukamaju, Rt. 001/004, Desa Sindangraja, Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatannya timbul bahaya umum bagi barang, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan usaha sebagai sponsor Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi dimana saat itu saksi HASANUDIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), merasa tersaingi oleh saksi korban YEYE binti H. SOLEH yang juga mempunyai usaha sponsor TKW, kemudian saksi H. HASANUDIN menganjurkan Terdakwa untuk membakar 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. No. 57 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol ; F-1299-UJ warna Biru Muda Metalik milik saksi korban YEYE binti H. SOLEH yang ada di dalam garasi rumahnya di Kampung Sukamaju, Kecamatan Curugkembar dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika berhasil membakar mobil saksi korban tersebut, dan saat itu Terdakwa pun langsung menyетуinya;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menuju garasi mobil, setelah itu Terdakwa mengambil lap kain yang ada di sekitar garasi lalu Terdakwa memasukkan lap kain tersebut ke bawah mobil tepatnya bagian depan rangka bawah mesin dan membakarnya menggunakan korek bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya hingga lap tersebut terbakar selanjutnya Terdakwa menggantal lap kain yang sudah terbakar menggunakan sapu injuk, setelah nyala api dirasa sudah membesar Terdakwa langsung pergi dari lokasi rumah saksi korban dan menuju rumah saksi H. HASANUDIN untuk meminta upah karena telah berhasil membakar mobil milik saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil membakar mobil tersebut Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi H. HASANUDIN, dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui benar akibat yang ditimbulkan jika mobil tersebut terbakar maka akan merembet kebangunan rumah saksi korban dan rumah lainnya dimana di dalam rumah tersebut ada saksi korban dengan keluarganya yang sedang tidur sehingga akan menimbulkan korban jiwa, selain itu posisi rumah saksi korban tersebut berdekatan dengan penggilingan padi yang sebagian besar terbuat dari kayu yang mudah terbakar serta toko penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium/Bensin dan Gas Elpiji (LPG) yang dipastikan akan menimbulkan ledakan yang sangat besar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 3 September 2013 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatannya timbul bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 187 ke-2 KUHP;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan sisa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki GC415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F-1299-UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki GC415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F-1299-UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363, atas nama WAHID bin ABIDIN alamat Kampung Sukamaju, Rt. 11/04, Desa Sindangraja, Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada saksi korban YEYE binti H. SOLEH;

- 1 (satu) buah sapu injuk yang sebagian sudah terbakar;
- 2 (dua) potong lap kain yang sebagian sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 184/PID.B/2013/PN.CBD., tanggal 1 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H.ABDULOH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H. ABDULOH dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H. ABDULOH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F – 1299 – UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F – 1299 – UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363, atas nama Wahid bin Abidin alamat Kampung Sukamaju, RT. 11/04, Desa Sindangraja, Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;

- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;

Dikembalikan kepada saksi korban YEYE binti H.SOLEH;

- 1 (satu) buah sapu ijuk yang sebagian sudah terbakar;

- 2 (dua) potong lap kain yang sebagian sudah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 369/Pid/2013/PT.Bdg., tanggal 26 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 184/Pid.B/2013/PN.Cbd. tanggal 1 Oktober 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H.ABDULOH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H. ABDULOH dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als JAMUS bin H. ABDULOH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F – 1299 – UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol : F – 1299 – UJ, Noka : MHYGDN42V9J32709, Nosin : G15AID193363, atas nama Wahid bin Abidin alamat Kampung Sukamaju, RT. 11/04, Desa Sindangraja, Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
 - 2 (dua) buah kunci kontak mobil;
Dikembalikan kepada saksi korban YEYE binti H.SOLEH;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk yang sebagian sudah terbakar;
 - 2 (dua) potong lap kain yang sebagian sudah terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 184/Akta.Pid.B/2013/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. No. 57 K/PID/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 19 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ke-1 KUHPidana;
- Bahwa kami tidak sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Dimana Putusan Majelis Hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak bisa dijadikan tolak ukur bagi masyarakat supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari serta perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban YEYE binti H. SOLEH;
- Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksud sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pidanaan itu seyogyanya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di kemudian hari, sehingga pidana penjara selama 2 (dua) tahun hendaknya dipertimbangkan *Judex Facti* karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi orang lain" yang dapat membahayakan orang lain.



- Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH, kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa (Putusan MARI No. 24/KP/Pid/1984) dimana Pengadilan Negeri Cibadak tidak memperhatikan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) sub f KUHAP dan terjadi pengurangan hukuman yang sedemikian mestinya, tanpa mengemukakan dasar pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Vide SEMA Nomor: 03 Tahun 1974).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam mengadili perkara ini dengan mengurangi pidana tanpa mempertimbangkan alasannya. Pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, tetapi pidananya diturunkan;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan mengurangi pidana yang dijatuhkan tanpa ada pertimbangannya, “apa yang dimaksud tidak terlalu memberatkan saksi korban”, tidak dijelaskan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi, putusan yang demikian adalah merupakan *onvoldoende gemotiveerd*;

Bahwa dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana membakar mobil korban yang sedang parkir di rumah korban pada waktu malam hari, sekitar jam 23.30 WIB yang mengakibatkan terbakarnya bagian depan bawah mobil tersebut, kalau tidak segera disiram air oleh banyak orang yang berdatangan sebab teriakan korban, akan menyebabkan bahaya kebakaran yang lebih besar lagi;

Bahwa Terdakwa mengetahui benar akibat yang ditimbulkan jika mobil tersebut terbakar maka akan merembet ke bangunan rumah saksi korban Yeye binti H. Soleh dan rumah lainnya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh saksi Hasanudin, dengan diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. No. 57 K/PID/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 369/Pid/2013/PT.Bdg., tanggal 26 November 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 184/PID.B/2013/PN.CBD., tanggal 1 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 187 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 369/Pid/2013/PT.Bdg., tanggal 26 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 184/PID.B/2013/PN.CBD., tanggal 1 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H.ABDULOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUSDIMAN als. JAMUS bin H. ABDULOH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol: F – 1299 – UJ, Noka: MHYGDN42V9J32709, Nosin: G15AID193363;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki GC 415V APV DLX, warna biru muda metalik, tahun 2009, No.Pol: F – 1299 – UJ, Noka: MHYGDN42V9J32709, Nosin: G15AID193363, atas nama Wahid bin Abidin alamat Kampung Sukamaju, RT. 11/04, Desa Sindangraja, Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) buah sapu ijuk yang sebagian sudah terbakar;
- 2 (dua) potong lap kain yang sebagian sudah terbakar;

Dirampas untuk di musnahkan;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)